

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan tentang permasalahan yang telah penulis teliti yang berjudul “ analisis hukum Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi” (analisis pasal 173 KHI).
Sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyebab penghalang mewarisi dalam Pasal 173 huruf a penulis menyimpulkan bahwa sangat spesifik antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan kitab-kitab fiqih mawaris diantara perbedaan tersebut adalah pada kategori penghalang penghalang mewarisi diantara beda agama, membunuh, mencobah membunuh, penganiayaan berat, terhadap pewaris.
2. Pandangan hukum Islam terhadap penganiayaan berat sebagai penghalang mewarisi (analisis Pasal 173 KHI)
Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Kompilasi

Hukum Islam, dan fiqih mewaris. Meskipun secara redaksional, KHI dan fiqih mewarisi berbeda. Akan tetapi pada hakekatnya secara ide mereka sepakat bahwasannya penganiayaan berat dapat menjadikan alasan penghalang mewarisi dalam hukum kewarisan Islam.

B. Saran

Secara singkat penulis suda mendapatkan hasil penelitian, namun sebagai saran dari penelitan pasal 173 kompilasi hukum Islam ini adalah:

1. Agar pasal 173 ini ialah dijelaskan lebih konkret dan jelas lagi sebagai kriteria penghalang mewarisi, beberapa hal yang menjadi penekanan adalah dengan mencantumkan dasar hukum yang mendukung ketentuan kompilasi.
2. Agar dalam menetapkan suatu hukum kita tidak gegabah, harus berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits. Agar hukum yang ditetapkan mempunyai legitimasi syariat yang dapat dijadikan pedoman.